



# PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

## KECAMATAN BUNGURSARI

Jln. Bungursari Nomor. 8 Tlp. 0265 ( 7521143) Tasikmaya  
Kode Pos 46151

### **KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA** **Nomor : 050/Kep.01/IV/Kec/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022**

#### **CAMAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA**

Menimbang : a) bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari;

b) bahwa dalam rangka penyesuaian dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Bungursari perlu adanya penyelarasan yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari setelah penyelarasan;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018);
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Bungursari Kota Tasikmalaya ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Bungursari untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 08 April 2019

CAMAT BUNGURSARI,

Drs. JALALUDIN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631123 199303 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya;
3. Inspektur Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR: 050/Kep. /Kec./2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA  
 TAHUN 2018 - 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase Kelurahan Dengan Kategori Cepat Berkembang	%	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 3. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan 4. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.	$\frac{\sum \text{Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang}}{\sum \text{Kelurahan}} \times 100$	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan</li> <li>3. Pergub No.23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Melaksanakan Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat</li> <li>4. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.</li> </ol>	Kategori Tingkat Kinerja : Tinggi, Sedang, Rendah	Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Persentase perijinan sesuai standar pelayanan	%	Perwal Tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan SK Camat tentang Standar Pelayanan	$\frac{\sum \text{Ijin yang diterbitkan}}{\sum \text{Permohonan Perijinan yang lengkap}} \times 100$	Kecamatan Bungursari	Camat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintahan	Unsur yang dinilai : 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 %	Bagian Organisasi Setda Kota Tasikmalaya	CAMAT
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas : 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Inspektorat	CAMAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	BPKAD & Inspektorat	CAMAT

CAMAT BUNGURSARI,

Drs. JALALUDIN, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631123 199303 1 005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR: 050/Kep. /Kec./2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA  
 TAHUN 2018 - 2022

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kelurahan Dengan Kategori Cepat Berkembang	-	-	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kinerja Kecamatan	-	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100
3	Capaian IKM Perangkat Daerah	76.61 (Baik)	82.70 (Baik)	86.30 (Baik)	90.10 (Sangat Baik)	93.25 (Sangat Baik)	95.25 (Sangat Baik)	95.25 (Sangat Baik)
4	Persentase Perijinan Sesuai Standar Pelayanan	-	-	100	100	100	100	100
5	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	27.17 (D)	61.00 (B)	67.00 (BB)	71.00 (BB)	76.00 (A)	83.00 (A)	83.00 (A)
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	-	1	1	2	2	3	3
7	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Dan Barang Sesuai SAP	-	100	100	100	100	100	100

CAMAT BUNGURSARI,

Drs. JALALUDIN, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19631123 199303 1 005